

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Success is getting what you want, Happiness is wanting what you get: Sukses adalah memperoleh apa yang anda inginkan, Bahagia adalah menikmati apa yang anda peroleh (Dave Gardner). Sukses adalah 1% inspirasi 99% keringat (Thomas Edison)

7.1. Kesimpulan

Aparatur desa adalah salah satu bagian terpenting dalam menangani yang namanya penagihan pajak bumi dan bangunan, hal ini disebabkan karena aparatur desa yang langsung mengambil peran dalam melakukan tindakan penagihan pajak bumi dan bangunan ini. Dari penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan 6 (enam) pemahaman aparatur desa mengenai penagihan pajak bumi dan bangunan.

1. Pemahaman bahwa harus giat dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan. Aparatur desa memahami bahwa dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan para tim kolektor penagih pajak harus giat melakukannya, karena dengan begitu maka tingkat persentase capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa mencapai diatas rata-rata. Namun, giatnya tim kolektor penagih pajak bumi dan bangunan hanya diberi kesempatan tiga kali dalam melakukan penagihan setelah itu dikembalikan kepada wajib pajak masing-masing.

2. Pemahaman mengenai pelayanan yang diterapkan aparaturnya. Aparatur desa memahami bahwa pelayanan yang baik yang dilakukan oleh aparaturnya dalam melayani wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat membuat wajib pajak merasa tidak bosan dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan semakin naik begitupun dengan tingkat presentase capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan akan semakin mencapai di atas rata-rata.
3. Pemahaman bahwa kepatuhan wajib pajaklah yang dapat membuat tingkat presentase capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai tingkat di atas rata-rata. Seperti yang telah dijelaskan pada poin yang kedua.
4. Pemahaman bahwa sanksi/denda harus diterapkan dalam penagihan pajak bumi dan bangunan ini. Sanksi/denda yang sudah ada dalam aturan pemerintah seperti denda administrasi 2% perbulan kemudian sanksi yang diberikan oleh aparaturnya yang ada di kantor kelurahan Dulalowo Timur seperti diperlambat dalam pengurusan surat-surat dan sanksi yang diatur oleh aparaturnya setempat yaitu dipasangkan papan pemberitahuan di depan tempat wajib pajak tinggal. Dengan sanksi yang diterapkan dapat membuat wajib pajak untuk tidak terlambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal itu pula yang dapat membuat tingkat presentase

capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan akan semakin tinggi.

5. Pemahaman bahwa dalam penagihan, tim kolektor penagih pajak mengalami beberapa kendala-kendala di lapangan. Kejenuhan aparaturnya desa yang bolak-balik di tempat wajib pajak adalah kendala yang sering dialami. Dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajaklah yang dalam hal ini harus diperhitungkan.
6. Pemahaman bahwa aparaturnya desa harus teliti dalam memeriksa pembayaran pajak. Penagihan pajak bumi dan bangunan harus diawasi dan dipantau begitupula dengan pemeriksaannya harus diperiksa secara detail dan teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan peneliti bahwa aparaturnya desa sudah paham dalam menangani kegiatan penagihan pajak bumi dan bangunan di kelurahan Dulalowo Timur sehingga langkah-langkah yang diambil dapat membuat tingkat presentase capaian realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan mencapai diatas rata-rata yaitu mencapai 102%. Namun, adapun yang tidak dipahami oleh aparaturnya desa dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih dibawah sehingga masih ada kendala-kendala yang dialami tim kolektor penagih pajak.

7.2. Saran

Dalam penelitian ini peneliti hanya mencari makna dari permukaan-permukaan saja sehingga peneliti tidak terlalu fokus atau mendalami kasus yang diangkat peneliti yaitu hanya menguak pemahaman aparatur desa mengenai penagihan pajak bumi dan bangunan. Makna yang timbul saat penelitian memperoleh 6 (enam) pemahaman aparatur desa yang ada sehingga peneliti berharap pada penelitian selanjutnya agar peneliti dapat menemukan pemahaman-pemahaman lain seperti cara-cara aparatur desa dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan ke wajib pajak dan juga diperuntukkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat memperdalam proses penelitiannya sampai menemukan titik jenuh dalam mencari dan menemukan data dan informasi sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Peneliti hanyalah manusia biasa sehingga saran dari pembaca sangat diharapkan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan peneliti baik secara sengaja maupun tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nazly. 2015. *Menguak Kinerja Rumah Sakit Melalui Penerapan Balance Scorecard Di Rumah Sakit Aloe Saboe*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo
- Basrowi Dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Denny Moeryadi. 2009. *Pemikiran Fenomenologi Menurut Edmund Husserl*. Dipublikasi Oleh jurnalstudi.blogspot
- Fratnesi. 2002. *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bengkulu*. Universitas Diponegoro. Tesis.
- Gunadi. 2005. *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru*, Berita Pajak.
- Hajaroh, Mami. *Paradigma, Pendekatan Dan Metode Penelitian Fenomenologi*
- Jotopurnomo dan Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*. Jurnal. Universitas Kristen Petra.
- Kahono, Sulud. 2003. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*. Semarang. Tesis
- Koentarto, Ilham. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan*. Jurnal. Kabupaten Kotawarigin Barat
- Maleong J Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press

- Mokamat. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Grobongan*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: ANDI
- Saleh, R. 2004. *Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta*. Symposium Nasional Akuntansi VII.Pp. 897-910
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Soemitro, Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1994*, PT Eresco, Bandung, 1992
- Suparmoko. 2008. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP.PBB Surakarta)*. Tesis. Universitas Diponegoro
- Thalib, Gustin. 2013. *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo*. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo
- Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah (*online*), <http://www.jpnn.com>, (10 Maret 2013), 2012
- Wirawan.I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana